



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2200/Pdt.G/2023/PA.Smd.

Pada hari ini Senin, tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah. dalam sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara Gugatan Harta Bersama telah datang menghadap:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 November 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak,S.H. Advokat beralamat di Perumahan Rempanga Indah Jl.FL.Thobing RT 06 Desa Rempanga,Kecamatan Loa Kulu,Kabupaten Kutai Kartanegara,berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Januari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat

Telah mempelajari isi kesepakatan damai yang disampaikan pihak penggugat dan tergugat ;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan Mediator di Pengadilan Agama Samarinda, bersama-sama telah menyepakati hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Pasal 1 Istilah.

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selanjutnya pihak ke satu disebut Penggugat dan pihak ke dua di sebut tergugat, dan jika pihak penggugat dan tergugat bersama-sama di sebut para pihak.

2. Harta bersama adalah harta yang di dapat baik sendiri maupun bersama-sama sejak dilangsung kanya pernikahan hingga Keputusan terjadinya perceraian oleh Pengadilan Agama, Terkecuali di perjanjikan lain

Pasal 2. Harta Bersama

Penggugat mengklaim bahwa telah memiliki harta bersama berupa tanah seluas 362,9 M yang berdasarkan Pengakuan Penggugat tanah tersebut telah di beli seharga Rp25.000.000,-//Dua puluh lia juta rupiah,-//

Kemudian diatas tanah tersebut telah di bangun oleh para pihak Toko dengan ukuran 4 x12 = 48 Meter.

Pasal 3.

Tuntan harta bersama.

➤ Penggugat melakukan gugatan pada tergugat karena tergugat di anggap lalai dalam melasanakan kewajiban memberikan nafkah beaya Hidup, beaya Pendidikan dan beaya kesehatan anak, dimana sejak terjadi perceraian anak tinggal bersama Penggugat, sesuai kesepakatan saat sidang perceraian Dimana harusnya Tergugat memberikan beaya sebesar Rp1.000.000,-// satu juta rupiah // bulan.

➤ Meminta Ha katas bangunan Toko yang di bangun diatas tanah dengan ukuran 4x12 meter.

Semua hal tersebut di lakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan buat memastikan keberlangsungan hidup dan masa depan Nanda (XXXXXX) sebagai anak satu-satunya.

Pasal 4

Tergugat memberikan jawaban atas beberapa tuntutan yang di sampaikan Penggugat sbb:

1. Tergugat miliki pandangan bahwa hubungan orang tua dan anak tidak pernah putus , sehingga dengan penuh kesadaran tetap memiliki tangng jawab untuk membahagiakan anak dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Smd



2. Kalau selama ini tidak dapat memberikan sesuai harapan, bukan berarti ingin lepas dari tanggung jawab, namun karena kondisi yang saat ini tidak lagi bekerja pada Perusahaan (hanya sebagai Tukang harian) sehingga memberikan uang pada anak sesuai kemampuan saat ini
3. Untuk Toko/roko ukuran 4x12 meter persegi yang menjadi pokok gugatan oleh penggugat, Tergugat menyampaikan bahwa benar di atas tanah tersebut telah dibangun Toko/ Ruko dg ukuran 4x12 merupakan usaha bersama. (baik Penggugat maupun tergugat.)
4. Tanah dengan ukuran 362,9M tersebut sebenarnya belum pernah terjadi transaksi jual beli, namun hanya untuk syarat pembuatan surat dari kecamatan Kantor Kecamatan, **dan hal ini telah di akui oleh Penggugat pada saat dilakukan mediasi** dengan para pihak.
5. Sebenarnya Tanah dengan ukuran 362,9 meter tersebut ada adalah tanah orang tua dari Tergugat, (Bp. Rastim), yang mana masing-masing anak diberikan 1 Petak, dan Tergugat mendapat bagian paling depan yang di atas tanah tersebut telah di bangun Toko/ Ruko.
6. Pada bagian paling belakang masih ada satu petak tanah dg ukuran 10x 17 meter, yg telah di beli oleh para pihak, namun tanah tersebut dijadikan jaminan pinjaman BANK BRI saat sunatan Nanda (XXXXXX) yang mana cicilanya diambil dari sewa Toko/ Ruko (Sewa Ruko satu juta rupiah perbulan sedang bayar cicilan bank sebesar tujuh ratus enam puluh ribu rupiah.
7. **Point 3 -6 tersebut diakui dan di benarkan oleh Penggugat.**

Pasal 5

Kesamaan pandangan

- ✓ Kami para pihak memiliki pandangan yang sama tidak sedikitpun ingin menjual tanah dan Ruko tersebut.
- ✓ Kami para pihak (Penggugat dan tergugat) sama -sama berpikir, berbuat dan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan anak kami berdua, meski kami sudah tidak bersama lagi.

Pasal 6.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Smd



Kesepakatan para pihak.

1. Kami para pihak (Penggugat dan tergugat) meyeepakati harta bersama yang kami miliki berupa Ruko untuk Nanda (XXXXXX), sedang tanah ukuran 10x17 meter untuk Pengguat.
2. Jika Allah berkehendak lain diantara kami mungkin menemukan jodoh masing-masing, maka kami tidak akan mengganggu baik tanah maupun Ruko yang telah kamiserahkan untuk anak semata wayang kami.
3. Selanjutnya kami para pihak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mediator yang telah membantu kami hingga di sepakatinya perdamaian ini. Sesuai ketentuan yang berlaku kami para pihak menyatakan, membebaskan mediator atas segala tuntutan dari pihak manapun dikemudian hari.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan Mediator secara sadar baik jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan kedua belah para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Smd agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dengan akta perdamaian.

Setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan di hadapan semua pihak, maka (Pihak Pertama) dan (Pihak Kedua) menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 November 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perdamaian pada Perkara Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Smd. bertanggal 06 Februari 2024, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat telah terjadi kesepakatan damai;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg serta Pasal 192 ayat 2 R.Bg. dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp.**171.000,00** (*seratus tujuh satu ribu rupiah*)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 M., bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 H., oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya serta Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	:Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)